



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Reg.No. 69 / PDT / 2009 / PT.BTN

''DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ''

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ARIO WIBISONO beralamat di Jl. Sulawesi II A.3/43, Nusa Loka Bumi Serpong Damai, Tangerang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :
ZENERY PERANGIN-ANGIN,SH dan MARODIN SIJABAT,SH Advokat & Penasehat Hukum
ZENERY PERANGIN-ANGIN,SH & REKAN Jl. Boulevard Raya Blok WA II No.30, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 16 Maret 2009
Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat ;

L A W A N

PT. LION MENTARI AIRLINES. beralamat di Jl. Gajah Mada No. 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya Valentinus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianipar,SH. Hasudungan Pasaribu,SH. Indra
Poltak David Siahaan,SH. Ridwan
Kurniawan,SH. Legal Officer PT. LION
MENTARI AIR LINES, beralamat di Jalan
Gajah Mada No. 7 Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
10 Juli 2008, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Penggugat ; -

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

-
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal
31 Juli 2009, Nomor : 69/PEN.PDT/2009/PT.BTN. tentang
penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding ;

Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip segala keadaan- keadaan
yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10
September 2008, Nomor : 221/PDT.G/2008/PN.TNG. yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : --

DALAM KOMPENSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG EKSEPSI ;

Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan Tergugat telah melakukan "Wanprestasi" ;

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil Penggugat secara tunai sebesar USD 17.300,00 (tujuh belas ribu tiga ratus US dollar) ditambah denda bunga sebesar 6% dari USD 17.300,00 (tujuh belas ribu tiga ratus US dollar) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menghukum Tergugat lagi untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang hingga kini di taksir sebesar Rp.386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 17 Maret 2009, Nomor : 221/PDT.G/2008/PN.TNG. yang dibuat oleh Drs. H. EKO DARMADJI,SH Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah memohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah dengan seksama diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Mei 2009, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Juli 2009; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Juli 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tangerang tanggal 3 Agustus 2009 dan telah diberitahukan
dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding semula
Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa menurut relaas pemberitahuan
memeriksa berkas perkara tertanggal 27 April 2009, 27
Mei 2009, kepada masing- masing pihak telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum
dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding
semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi syarat- syarat yang
ditentukan oleh Undang- Undang, karena itu permohonan
banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat didalam
Memori Bandingnya tertanggal 27 Mei 2009 telah
mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Konpensi Absolut (Kewenangan Mengadili)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusan selanya tanggal 10 September 2008 tidaklah salah dan keliru dimana Majelis telah mengaitkan perjanjian pelatihan penerbangan MD 80'S dengan pasal 1338 KUHperdata dimana perjanjian pelatihan penerbangan MD 80'S adalah mengangkat masalah Hak dan Kewajiban dari Pembanding semula Tergugat selaku Pilot (pekerja/Karyawan) dan dilain pihak Kewajiban Terbanding semula penggugat selaku Pengusaha (pemberi kerja) yang memberi upah ;

Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh Terbanding semula Penggugat adalah mengenai Hak dan Kewajiban ketenagakerjaan kaitannya dengan perjanjian pelatihan penerbangan MD 80'S maka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana tercantum dalam pasal 56 huruf a dan b Undang- Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa oleh karena yang berwenang memeriksa dan mengadili mengenai perselisihan Hak dan Kewajiban adalah Pengadilan Hubungan Industrial maka secara Absolut Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pembanding semula Tergugat berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat diberikan gaji bulanan , tunjangan serta fasilitas berupa 1 (satu) buah mobil, pakaian seragam dan asuransi adalah tidak benar oleh karena sepanjang persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding semula Penggugat ;

Bahwa sehubungan bukti P-2 (Tk/PRK-5) mengenai pengunduran diri Pembanding semula Tergugat adalah akibat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat menyangkut tidak diperhitungkan kelebihan jam terbang yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat sejak tahun 2004 sebagaimana bukti Tk/PRK-7a dan 7b ;

Bahwa Pembanding semula Tergugat menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang dalam putusannya telah mengabulkan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), untuk merehabilitasi tercemarnya nama baik Pembanding semula Tergugat hal mana dikarenakan dengan berhentinya Pembanding semula Tergugat tidaklah mengakibatkan nama baik Terbanding semula Penggugat menjadi tercemar ;

DALAM REKONPENSI

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konpensi dianggap satu kesatuan dalam Rekonpensi ;

Bahwa sesuai bukti Tk/PRK/mengenai perjanjian kerja berupa perjanjian pelatihan penerbangan MD 80'S maka seharusnya Pembanding/Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konpensi mempunyai hak untuk mendapat gaji, tunjangan, bonus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pelatihan,menjaminakan perlindungan Asuransi, serta berhak menjalani tes kesehatan secara periodik yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi ;

Bahwa segala apa yang menjadi Hak pembanding/Penggugat Rekonpensi semula Tergugat khususnya mengenai bonus telah diatur dalam perjanjian kerja dipertegas dengan adanya surat Direktur Utama PT. Lion Mentari Air Lines No.01/DL/I/2004, tanggal 05 Januari 2004 sebagaimana tercantum dalam bukti Tk/PRK-2 dan bukti Tk/PRK-3 ;

Bahwa dengan tidak dibayarnya hak Pembanding/Penggugat Rekonpensi semula Tergugat maka Terbanding/Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi telah melakukan ” ingkar janji ”(wanprestasi) ;

Bahwa oleh karena Terbanding/Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi telah ingkar janji, maka untuk itu dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding/Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konpensi kerugian berupa :

Bonus berupa 1 unit mobil Avanza seharga

Rp.120.000.000,-

Uang claim Asuransi (jamsostek) sebesar Rp.3,7% X

17.000.000,- X 42 (masa kerja) = Rp.26.418.000,-

Tunjangan yang seharusnya diterima 3 X Rp.500.000,-

Pemeriksaan kesehatan 2 X dalam setahun, sehingga hak

untuk itu 7 X Rp.1,500.000,- = Rp.10.500.000,-

Jumlah rekap yang harus dibayarkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat Rekonsensi semula Tergugat

Konpensasi sebesar Rp.171.918.000,-

Menimbang, bahwa terbanding semula Penggugat didalam
Kontra Memori bandingnya tertanggal 30 Juli 2009
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak dengan
tegas dalil Pembanding semula Tergugat yang
menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Tangerang telah salah dan keliru ;

Bahwa Terbanding semula Penggugat sependapat dengan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Tangerang yang pertimbangan hukumnya didasarkan
pada pasal 1338 KUHPerdara ;

Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak dalil
Pembanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa
yang dipermasalahkan adalah mengenai hak dan
kewajiban Pembanding semula Tergugat dengan
Terbanding semula Penggugat ;

Bahwa yang menjadi permasalahan adalah perjanjian
antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding
semula Penggugat mengenai "ingkar janji"
(wanprestasi) dari Pembanding semula Tergugat ;

Bahwa adalah tidak benar dalil Pembanding semula
Tergugat yang menjatuhkan bahwa Terbanding semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempermasalahkan perihal pengunduran diri
Pembanding semula Tergugat padahal yang
dipermasalahkan Terbanding semula Penggugat adalah
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan
pengunduran diri Pembanding semula Tergugat antara
lain mengenai tenggang waktu antara surat
pengunduran diri dengan saat pengunduran diri
Pembanding semula Tergugat ;

DALAM REKONPENSI

Bahwa apa yang yang tertuang dalam pokok Konpensi
dianggap tertuang kembali dalam Rekonpensi ;

Bahwa Terbanding semula Penggugat membenarkan dalil
Pembanding semula Tergugat sepanjang mengenai
adanya perjanjian kerja antara Pembanding semula
Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat ;

Menolak seluruh alasan Memori Banding dari Pembanding
semula Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari
hal-hal yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat dalam
Memori Bandingnya maupun hal-hal yang dikemukakan oleh
Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori
Bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal
baru dan hanya merupakan ulangan dari hal-hal yang sudah
dikemukakan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan
semuanya sudah dipertimbangkan secara cermat oleh
Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan
untuk di pertimbangkan kembali dalam peradilan tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama pertimbangan- pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan- pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama karena pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Maret 2009 No.221/Pdt.G/2009/PN.TNG., dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula

Tergugat ;-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03

Maret 2009, Nomor : 221/PDT.G/2009/PN.TNG yang

dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SELASA**, tanggal **15 September 2009**, oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TEWA MADON, SH.** dan **Drs. J. SABAN,SH.** masing – masing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 31 Juli 2009, Nomor : 69/PEN.PDT/2009/PT.BTN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan **terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan **SUNYANTA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAJELIS

TTD.

TTD.

TEWA MADON,SH.

H.

FAUZIE ISHAK, SH.

TTD.

Drs. J. SABAN,SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

SUNYANTA. SH.

Perincian Biaya Banding :

Materai Putusan	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Pemberkasan	Rp.	89.000,-
J u m l a h		Rp. 100.000 ,-

(seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)